



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 27 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- bahwa Retribusi Izin Gangguan adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
 - bahwa agar Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu berlaku secara efektif, maka perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Tulang Bawang;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk dan Prosedur Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06);
17. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 47, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 47)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang;
7. Badan Penanaman Modal dan Perizinan yang selanjutnya disingkat BPMP adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang;
9. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
10. Izin Gangguan adalah Pemberian Izin tempat usaha kepada orang pribadi atau Badan Hukum di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk usaha yang lokasinya telah di tunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
11. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
12. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang

BAB II
WEWENANG PENANDATANGANAN IZIN
Pasal 2

Wewenang penandatanganan Izin Gangguan merupakan wewenang Bupati dan dapat dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk dan berwenang mengeluarkan Izin.

BAB III
PERSYARATAN IZIN
Pasal 3

- (1). Untuk dapat memiliki Izin Gangguan Pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Tulang Bawang atau Pejabat yang ditunjuk dan berwenang mengeluarkan Izin
- (2). Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Permohonan Baru :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
 2. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 3. Denah Tempat Usaha dan Gambar Situasi (Site Plan) tempat usaha yang jelas.
 4. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang bagi perusahaan yang berbadan hukum :
 - a. Perseroan Terbatas (PT) oleh Menteri Hukum dan HAM RI
 - b. CV-Fa Disahkan oleh Pengadilan Negeri
 - c. Bentuk usaha lainnya menyesuaikan
 5. Surat Pernyataan tidak keberatan dari pemilik tempat, jika tempat usaha tersebut bukan milik sendiri atau Surat Perjanjian Sewa Menyewa.
 6. Persetujuan dari pemilik rumah/tanah dan tetangga sekitarnya terhadap usaha yang akan dilaksanakan dengan diketahui oleh pejabat wilayah setempat.

- b. Permohonan Perubahan :
 - 1. Fotocopy Akta Pendirian dan Akta Perubahan Perusahaan yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
 - 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
 - 3. Surat Keterangan Perubahan bagi perusahaan perorangan
 - 4. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - 5. Izin Gangguan Asli
 - c. Permohonan Penggantian Karena Hilang :
 - 1. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.
 - 2. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
 - 4. Fotocopy Izin Gangguan (bila ada)
 - d. Permohonan Pergantian Karena Rusak :
 - 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
 - 2. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - 3. Izin Gangguan Asli (yang rusak)
 - e. Permohonan Perpanjangan
 - 1. Fotocopy Izin Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
 - 2. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - 3. Asli Surat Izin yang akan diperpanjang
- (3). Khusus untuk jenis usaha yang dapat menimbulkan gangguan kecil, apabila persyaratan fotocopy Izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. angka 2 tidak terpenuhi oleh pemohon izin, maka pemohon izin diberi kesempatan waktu selama 1 (satu) tahun sejak permohonan izin diterima untuk memiliki IMB.
- 1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan, memperluas , pindah tempat usaha atau mendaftarkan ulang dimana usahanya berpotensi limbah pencemaran diwajibkan melengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan lingkungan (SPPL).
 - 2) Waktu berlakunya izin gangguan/tempat usaha ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan terus dilakukan pembaharuan izin gangguan/tempat usaha setiap 3 (tiga) tahun sekali.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan yaitu karcis
- (3) Format SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran

Pasal 5

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Wajib Retribusi melakukan pembayaran di loket melalui petugas Badan Penanaman Modal dan Perizinan yang ditunjuk atau melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai Bank Penerima Pajak dan Retribusi daerah
- (3) Apabila pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan melalui loket atau petugas yang ditunjuk, maka harus segera disetorkan ke kas daerah dengan waktu 1 X 24 jam
- (4) Bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk dengan menggunakan SSRD
- (5) Bentuk dari SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua

Tempat Pembayaran

Pasal 6

Pembayaran Retribusi dibayar di loket tempat pelayanan pemberian izin Gangguan diberikan atau melalui Bank yang ditunjuk sebagai Bank Penerima Pajak dan Retribusi Daerah

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 7

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan berdasarkan SKRD untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi yang masih harus dibayar

Pasal 8

Tata Cara Pembayaran Angsuran Retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Setelah Kepala Daerah menerima surat permohonan dari Wajib Retribusi, Kepala Daerah melalui Kepala Badan mengadakan pemeriksaan untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan ataupun penolakan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan
- b. Setelah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara, Kepala Badan menyampaikannya kepada kepala daerah untuk mohon pertimbangan apakah permohonan wajib Retribusi disetujui atau ditolak
- c. Apabila ditolak, Kepala Badan menyampaikan surat penolakan kepada Wajib Retribusi yang ditandatangani oleh Kepala Badan
- d. Apabila disetujui, Kepala Badan bersama dengan Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan pembayaran angsuran membuat dan menandatangani surat perjanjian angsuran
- e. Surat Perjanjian angsuran yang telah ditandatangani oleh Wajib Retribusi dan Kepala Badan disampaikan kepada Wajib Retribusi
- f. Wajib Retribusi melakukan pembayaran angsuran retribusi sesuai dengan jumlah angsuran dan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian

Pasal 9

Tata Cara Penundaan Pembayaran Retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Setelah Kepala Daerah menerima surat permohonan dari Wajib Retribusi, Kepala Daerah melalui Kepala Badan mengadakan pemeriksaan untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan ataupun penolakan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan
- b. Setelah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara, Kepala Badan menyampaikannya kepada kepala daerah untuk mohon pertimbangan apakah permohonan wajib Retribusi disetujui atau ditolak
- c. Apabila ditolak, Kepala Badan menyampaikan surat penolakan kepada Wajib Retribusi yang ditandatangani oleh Kepala Badan
- d. Apabila disetujui, Kepala Badan bersama dengan Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan penundaan pembayaran membuat dan menandatangani surat perjanjian penundaan pembayaran
- e. Surat Perjanjian penundaan pembayaran yang telah ditandatangani oleh Wajib Retribusi dan Kepala Badan disampaikan kepada Wajib Retribusi
- f. Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN/PERINGATAN

Bagian Kesatu Tata Cara Penagihan

Pasal 10

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Badan yang ditunjuk dengan terlebih dahulu menyerahkan surat teguran/peringatan dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang
- (4) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dapat dilunasi melalui petugas atau langsung dibayar ke kas daerah

Bagian Kedua Penerbitan Surat Teguran Peringatan

Pasal 11

- (1) Kepala Badan menerbitkan surat teguran/peringatan sebelum melakukan penagihan retribusi yang tidak atau kurang dibayar
- (2) Penerbitan Surat teguran/peringatan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran

BAB VII

TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Permohonan

Pasal 12

- (1). Tata cara permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan ;
 - b. Permohonan yang diajukan oleh wajib retribusi akan ditindaklanjuti oleh Kepala Badan dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja
 - c. Dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan Kepala Badan memberikan jawaban atas permohonan wajib retribusi
 - d. Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini
- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri :
 1. fotokopi identitas wajib Retribusi atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 2. fotokopi SKRD dan STRD dan
 3. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan; dan
 - b. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib retribusi .

Bagian Kedua Pasal

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 13

- (1) Pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi diberikan dengan memperhatikan permohonan dari Wajib Retribusi
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan setelah dilaksanakan penelitian langsung pada kondisi Wajib Retribusi
- (3) Pengurangan dan/atau keringanan diberikan maksimal sebesar 10 % dari besaran Retribusi yang terutang

BAB VIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 14

- (1). Dalam hal diketahui SKRD lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya, Wajib Retribusi memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan
- (2). Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. Retribusi Izin Gangguan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. Dilakukan pembayaran Retribusi Izin Gangguan yang tidak seharusnya terutang

Bagian Kedua
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
Pasal 15

- (1). Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi Gangguan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan
- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri :
 1. fotokopi identitas wajib Retribusi atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 2. fotokopi SKRD dan STRD dan
 3. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan; dan
 - b. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib retribusi .
 - c. Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
 - d. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Izin Gangguan, Kepala Badan harus memberikan keputusan.
 - e. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi Izin Gangguan dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - f. Apabila Wajib Retribusi mempunyai retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
 - g. Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
 - h. Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Izin Gangguan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang retribusi, maka pengembalian Retribusi Izin Gangguan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Retribusi Izin Gangguan
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran Retribusi Izin Gangguan dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D Retribusi Izin Gangguan tahun - tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB IX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Bagian Kesatu

Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa

Pasal 17

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah

Bagian Kedua

Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kedaluwarsa

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD dan STRD yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menghapus piutang retribusi karena sudah kedaluwarsa
- (3) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (4) Format Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini

BAB X

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Retribusi Izin Gangguan, Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib Retribusi yang diperiksa.
- (3) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa retribusi, Bupati dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.

BAB XI

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

- (1). Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (2). Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian
- (3). Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimkasud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB XII
PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Retribusi Gangguan dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Penanaman Modal dan Perizinan dapat bekerja sama dengan Dinas Pendapatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau lembaga lain terkait.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh kepala badan dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1	BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 7 Juli 2014

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

Diundangkan di : Menggala
Pada tanggal : 8 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH

RIMIR MIRHADI

Pembina Utama Muda

Nip. 19620511 198103 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2014 NOMOR : 27

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 27 TAHUN 2014

TANGGAL : 7 Juli 2014

**BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
KABUPATEN TULANG BAWANG**

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN JALAN MENGGALA		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO. URUT.....
NAMA : ALAMAT : NO. POKOK WAJIB RETRIBUSI : TANGGAL JATUH TEMPO :		MASA : TAHUN :	
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
		Jumlah Sanksi	a.sanksi b.kenaikan
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan huruf:..... ...			
PERHATIAN : i. Harap Penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan ii. Apabila SKR ini kurang ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % per bulan iii. Apabila kolom uraian retribusi tidak mencukupi, maka uraian retribusi dapat dilampirkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Formulir SKRD ini dan dalam kolom uraian retribusi ditulis 'terlampir'.			
Menggala, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (tanda tangan) (Nama Lengkap) NIP.....			

Catatan :

1. Penetapan Jumlah SKRD didasarkan pada nota perhitungan sebagai dasar penetapan
2. Format SKR dapat berupa karcis dan bentuk lainnya sebagai alat bukti pembayaran



BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

**BENTUK SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)
 RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
 DI KABUPATEN TULANG BAWANG**

Lambang Daerah	PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG DINAS PERHUBUNGAN	No. SSRD : No. SKRD : Tahun :	
SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) RETRIBUSI IZIN GANGGUAN			
1. <u>Data Subjek dan Objek Retribusi :</u>			
a. Nama Wajib Retribusi	:		
b. Alamat	:		Telepon :
c. NPWRD	:	<input type="text"/>	
1. <u>Setoran Retribusi Terutang (**</u>			
	Masa Retribusi/Bulan :	Tahun :	
	SKRDKB		
	STRD		
Besaran Setoran :			
No.	Uraian	Besaran Setoran	
JUMLAH SETORAN		Rp	
Terbilang :			
Untuk disetor ke rekening kas daerah Kabupaten Tulang Bawang			
		Rp	<input type="text"/>
Tanggal Jatuh Tempo :			
Menggala,..... Penyetor Wajib Retribusi/ Yang diberi Kuasa,		3. Tanda Terima/Ruang Validasi : Petugas Bank	
..... Nama Jelas		Tanda tangan Cap Nama Terang	
(* (** (***) coret salah satu			



BUPATI TULANG BAWANG,

 HANAN A. ROZAK

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 27 .TAHUN 2014

TANGGAL : 7 Juli 2014

**CONTOH KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN,
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

KOP BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : B/...../...../ HK / TB/ 20...

TENTANG

**PEMBERIAN PENGURANGAN,
KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
ATAS NAMA WAJIB RETRIBUSI.....**

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pembayaran retribusi atas nama Wajib Retribusi Nomor.....tanggal..... atas pembayaran Retribusi Izin Gangguan ;
 - b. bahwa berdasarkan Penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pembayaran retribusi atas nama Wajib Retribusi Izin Gangguan Nomor.....tanggal..... atas pembayaran Retribusi Pelayanan perlu menerbitkan Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Izin Gangguan atas nama Wajib Retribusi..... ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk dan Prosedur Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06);
14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 47).

Memperhatikan : Laporan Hasil Penelitian Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pembayaran retribusi atas nama Wajib Retribusi Nomor.....tanggal..... atas pembayaran Retribusi Izin Trayek;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Izin Gangguan atas Nama Wajib Retribusi.....

KEDUA : Menerima seluruhnya/menerima/menolak atas permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Pembebasan Pembayaran Retribusi Izin Gangguan:

Wajib Retribusi :

Nama :

Alamat :

KETIGA : Sesuai dengan Diktum KESATU, jumlah Retribusi yang harus dibayar sebagai berikut :

a. Jumlah Retribusi : Rp.....

b. Jumlah Pengurangan/ keringanan : Rp-

c. Jumlah Retribusi yang dibayarkan : Rp.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala

Pada tanggal :

BUPATI TULANG BAWANG,

.....

Tembusan : disampaikan Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
2. Inspektur Kabupaten Tulang Bawang ;
3. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setdakab Tulang Bawang;

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

**CONTOH KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

KOP BUPATI

**KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : B/..... /..... / HK / TB/ 20...**

**TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Kedaluwarsa Penagihan Retribusi Izin Gangguan Nomor....., Tanggal..... terdapat Piutang Retribusi Izin Gangguan Tahun..... sampai dengan Tahun..... yang tidak dapat ditagih lagi karena telah kedaluwarsa ;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha Piutang Retribusi yang baik, dipandang perlu menghapus Piutang Retribusi Izin Gangguan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu Menetapkan Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Penghapusan Piutang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk dan Prosedur Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retibusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06);
15. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Menghapus Piutang Retribusi Izin Gangguan Tahun..... sampai dengan Tahun..... sebesar Rp..... (.....) , sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan bupati ini
- KEDUA :** Kepala Dinas atas nama Bupati menetapkan rincian atas besarnya Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud diktum KESATU

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal :

BUPATI TULANG BAWANG,

.....

Tembusan : disampaikan Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
2. Inspektur Kabupaten Tulang Bawang ;
3. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setdakab Tulang Bawang;

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8	

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK